



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Diponegoro No. 123 Telp. (0762) 91113 Kampung Padang
PASIRPENGARAYAN KODE POS - 28457

PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 1096 / 421 / 2004

BUPATI ROKAN HULU

Berdasarkan permohonan dari: Yayasan Swadaya Mandiri
Nomor : 022 / YSM / SMU / P / 03
Tanggal : 30 Juli 2003

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA
SEKOLAH SWASTA

YAYASAN SWADAYA MANDIRI

Alamat : Mahato
Kecamatan : Tambusai Utara
Kabupaten : Rokan Hulu
Provinsi : Riau
Akte Notaris : Nomor : 30
Tanggal : 26 Juli 2002

MENDIRIKAN

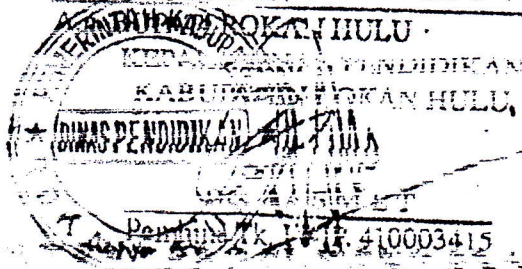
SMA SWADAYA MANDIRI

Dasa / Kelurahan : Mahato
Kecamatan : Tambusai Utara
Kabupaten : Rokan Hulu
Provinsi : Riau
Sekolah Pembina : SMU Negeri I Tambusai Utara
Alamat : Rantau Kasai

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
 2. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu.
 3. Menyelenggarakan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
 4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu, melalui Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.
 5. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Pihak lain.
 6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
- Apabila dikemudian hari terdapat ketidaklaksanaan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PASIRPENGARAYAN
PADA TANGGAL: 3 Januari 2004



Tetapan :
Coret yang tidak berlaku